

EMPAT LAMPU *HIGH MAST* TERANGI BALAI JAGONG KUDUS



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/05/image-20240517042132.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Dinas Perhubungan Kudus, Jawa Tengah, telah memasang empat lampu high mast di kawasan Balai Jagong Kudus pada Kamis (17/5/2024) kemarin. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan tindak kriminalitas hingga asusila di kawasan itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kudus Catur Sulistiyanto mengungkapkan, ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi tindak kriminal ataupun perbuatan lain yang meresahkan masyarakat di kawasan itu.

”Kemarin kami pasang di titik yang rawan kriminalitas dan semalam sudah menyala,” ucapnya via sambungan telepon, Jumat (17/5/2024).

Catur menambahkan, empat high mast tersebut dianggarkan sekitar Rp 600 jutaan dari APBD Pemkab Kudus tahun 2024.

”Harapannya Balai Jagong kembali lagi sesuai fungsinya dan tidak digunakan lagi untuk pesta miras atau hal-hal negative lainnya,” ungkap dia.

Pengelolaan kawasan Balai Jagong Kudus, Jawa Tengah, sendiri akan segera dilakukan evaluasi. Palsalnya fenomena pesta miras dan tindak asusila di kawasan tersebut makin tak terbendung.

Pj Bupati Kudus HM Hasan Chabibie pun akan mengkaji ulang secara keseluruhan pengelolaan kawasan tersebut. Penambahan sarana infrastruktur seperti pos keamanan sangat dimungkinkan akan dilakukan.

Pihaknya sendiri sudah memanggil beberapa instansi terkait. Seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga Kepala Dinas Perhubungan (Dishub). Mengingat salah satu persoalan di Balai Jagong adalah minimnya penerangan di ruang publik tersebut. (Anggara Jiwandhana)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/414297/empat-lampu-high-mast-terangi-balai-jagong-kudus>, “Empat Lampu High Mast Terangi Balai Jagong Kudus”, tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/694664581/sering-jadi-tempat-mesum-dishub-akhirnya-tambah-lampu-high-mast-di-balai-jagong-gor-bung-karno-kudus>, “Sering Jadi Tempat Mesum, Dishub Akhirnya Tambah Lampu High Mast di Balai Jagong Gor Bung Karno Kudus”, tanggal 18 Mei 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi